



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2026

TENTANG

**PENDIRIAN PERPUSTAKAAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya dalam pengelolaan literatur secara sistematis yang dilayankan secara efektif dan terbuka, perlu membentuk dan menyelenggarakan perpustakaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa perpustakaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan wahana strategis dalam penyediaan, pengelolaan, dan diseminasi informasi guna mendukung pengambilan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pendirian Perpustakaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Mendirikan Perpustakaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai perpustakaan khusus yang berada di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Perpustakaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana Diktum KESATU telah beroperasi pada Tahun 2015.

KETIGA : Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Standar Nasional Perpustakaan Khusus.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 22 April 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESIA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA